

DISNAKER SULAWESI TENGGARA LATIH KETERAMPILAN 16 DISABILITAS



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/730x487/2024/07/17/Pelatihan2.jpg>

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memberi pelatihan keterampilan kepada 16 orang disabilitas dari 70 peserta, berupa pelatihan pembuatan produk rumah tangga dari bahan aluminium dan pangkas rambut.

"Untuk tahap pertama ini kita libatkan 16 orang kelompok disabilitas yang dibagi pada dua kelompok. Delapan orang ikut di kelompok pelatihan pembuatan produk rumah tangga berbahan aluminium, dan delapan orang lainnya pada pelatihan pangkas rambut," kata Kadis Nakertrans Sultra LM Ali Haswandy, saat membuka pelatihan itu di Kendari, Rabu.

Ali Haswandy berharap kegiatan pelatihan ini bisa menjadi bekal bagi seluruh peserta untuk membuka usahanya sendiri dan terkhusus mendorong para disabilitas menjadi terampil dalam berwirausaha.

"Sengaja kita pilih pelatihan produk rumah tangga dan pangkas rambut karena yang paling mudah dan peluangnya cukup menjanjikan," ujarnya seraya mengharapkan kepada para instruktur dengan sepenuh hati mencurahkan ilmunya kepada 70 orang peserta dan terkhusus bagi 16 orang penyandang disabilitas.

Sementara itu, Agustang (52), peserta disabilitas yang mengaku sudah memiliki sedikit keterampilan bidang mengelas dan perabot rumah tangga merasa senang karena dilibatkan sebagai peserta dalam kegiatan itu.

"Ini kebahagiaan bagi saya karena pihak Disnaker Sultra diikutkan sebagai peserta dalam kegiatan pelatihan produk rumah tangga berbahan aluminium," ujarnya. Hal senada diungkapkan La Juma (28), warga asal Kabupaten Muna Barat yang sudah menetap di Kota Kendari dengan kegiatan yang dijalani menjual beberapa kebutuhan pokok di rumah saudaranya sambil menawarkan jasa servis perbaikan handphone.

"Saya hanya tamatan sekolah dasar di kampung, dan saat ini tinggal bersama saudara dengan membantu menjual beberapa bahan kebutuhan sambil memperbaiki hp bila ada yang menawarkan ke saya," kata Juma, yang duduk di kursi roda karena kedua kakinya tidak sempurna di bawa sejak lahir.

Namun kata dia, sangat senang dan bahagia bisa ikut dalam pelatihan itu apalagi bersama dengan rekan-rekan lainnya yang non disabilitas.

Sebelumnya, ketua panitia pelatihan Arman Saboli dalam laporannya mengatakan, kegiatan pelatihan pembuatan produk rumah tangga berbahan aluminium dan pangkas rambut diikuti sebanyak 70 peserta yang dibagi dua kelompok terdiri dari 40 orang pada kegiatan pelatihan produk rumah tangga dan 30 peserta pada pelatihan pangkas rambut.

Lama pelatihannya selama empat hari dengan melibatkan beberapa instruktur seperti LPK Metro Riset Kendari, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari dan dari UPT Meohai Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/464112/disnaker-sulawesi-tenggara-latih-keterampilan-16-disabilitas>, "Disnaker Sulawesi Tenggara latih keterampilan 16 disabilitas", tanggal 17 Juli 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/842277/disnakertrans-sultra-latih-keterampilan-16-penyandang-disabilitas/>, "Disnakertrans Sultra Latih Keterampilan 16 Penyandang Disabilitas", tanggal 21 Juli 2024.

Catatan:

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dapat menjadi dasar bagi seluruh peserta untuk berwirausaha terkhusus mendorong para disabilitas menjadi terampil.

Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah pada Lampiran Bab IV Nomor 5 mengenai Peran Pemerintah Daerah:

Peran Pemerintah Daerah

Salah satu prinsip dasar pelatihan kerja adalah tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007, maka pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pembinaan pelatihan kerja di wilayahnya masing-masing.

Dalam melaksanakan prinsip dasar dan amanah tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan pelatihan kerja tingkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersifat periodic.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (baik di LPK pemerintah, swasta maupun perusahaan), yang meliputi:
 - 1) Identifikasi kebutuhan pelatihan
 - 2) Penyusunan program pelatihan
 - 3) Peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan
 - 4) Pengembangan fasilitas dan saran pelatihan
 - 5) Penyediaan anggaran pelatihan
 - c. Rekrutmen instruktur/fasilitator di LPK pemerintah
 - d. Melakukan sosialisasi dan promosi pelatihan berbasis kompetensi
 - e. Mengembangkan jejaring antara lembaga pelatihan kerja dengan perusahaan/industry
 - f. Mendorong perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan pemagangan
 - g. Mendorong pemangku kepentingan untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas lembaga pelatihan kerja termasuk luaran pelatihan.
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi baik secara internal di wilayahnya masing-masing maupun secara eksternal dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq. Ditjen Binalattas
 - i. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi antara lain melalui penyediaan dan up-dating data (LPK, instruktur, peserta pelatihan);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Pasal 7:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan

daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

- b. Ayat (2) huruf l dan u yang menyatakan,” Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: l. kektenagakerjaan; u. pemberdayaan masyarakat dan desa.